

IKHTISAR

Yulni Fitriana (1133010124): “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Dampak Perkawinan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus di Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar)”.

Perkawinan selain harus sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, juga harus sah menurut perundang-undangan. Pada kenyataannya di masyarakat masih terdapat perkawinan yang tidak tercatat, hal ini sebagaimana yang terjadi di Desa Jajawar Kecamatan Banjar. Terdapat 10 pasang suami istri yang melakukan perkawinan secara tidak tercatat. Hal tersebut berhubungan dengan kesadaran hukum masyarakat terhadap dampak perkawinan yang tidak tercatat.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat terhadap dampak perkawinan yang tidak tercatat di Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar. 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap dampak perkawinan yang tidak tercatat di Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar. 3) Untuk mengetahui upaya KUA Kecamatan Banjar dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap dampak perkawinan yang tidak tercatat.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa perkawinan harus dicatat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Karena tujuan dari perundang-undangan adalah untuk menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Selain itu perkawinan yang tidak tercatat akan menimbulkan dampak bagi pelaku perkawinan tersebut. Oleh sebab, itu pencatatan perkawinan menjadi hal yang sangat penting dilakukan oleh masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu memaparkan data tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap dampak perkawinan yang tidak tercatat. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* kesadaran hukum masyarakat desa Jajawar terhadap dampak perkawinan yang tidak tercatat tergolong sudah cukup tinggi, karena pada dasarnya masyarakat sudah cukup menyadari dampak perkawinan yang tidak tercatat, dan sebagian masyarakat yang telah melakukan perkawinan tersebut akan memperbaiki kembali perkawinannya agar sah baik secara agama maupun negara. *Kedua*, faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap implikasi perkawinan yang tidak tercatat yaitu karena faktor kurangnya sosialisasi Undang-Undang Perkawinan, faktor rendahnya pendidikan, faktor kurangnya sanksi yang tegas, faktor ekonomi. *Ketiga*, upaya KUA kecamatan Banjar dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah dengan sosialisasi UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada catin, melakukan penyuluhan melalui kegiatan pengajian di masyarakat, pelaksanaan bimbingan pra nikah kepada catin oleh BP4, melakukan pelaksanaan istbat nikah masal.